



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERNA NINGSIH (pr)**, NIK: 1376016808610002 tempat/tanggal lahir Koto Nan IV, 28 Agustus 1961, pekerjaan rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Padang Tinggi, RT.002/002 Kel. Padang Tinggi, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Irwan, SHI., M.H., Safari Budiarko, S.H., dan Jasman Nazar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum SAHATI, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kel. Padangtengah Balainanduo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 021/SKK-G-Per/10/2020 yang dibuat tanggal 9 Oktober 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register Nomor 90/SK/PDT/X/2020/PN Pyh tanggal 29 Juni 2020 tertanggal 21 Oktober 2020;

Lawan:

1. **NEDRAWATI**, alamat di Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, isteri (ahli waris) dari almarhum Syafri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.a**;
2. **NOVRIA**, alamat di Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, anak (ahli waris) dari almarhum Syafri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.b**;
3. **DESI KURNIATI**, alamat Balai Kaliki Belakang RSUD Adnan WD, Kel. Balai Baru, Kec. Payakumbuh Utara, anak (ahli waris) dari almarhum Syafri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.c**;
4. **ADE IRWANTO**, alamat Tanah Sirah (bengkel motor samping Heler padi Kalikih), Kel. Balai Jariang, RT.1 RW.1 Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, anak (ahli waris) dari Syafri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.d**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nedi Rinaldi, S.H., M.H., Donni Irnanda, S.H., dan Dwi Yuner Roza, S.H., Advokat dan Pengacara pada

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Hukum Santika** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 182 A, Kel. Bulakan Balai Kandi, Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/SK/KH-S-Pyk/XI/2020 yang disahkan di hadapan Evi Yanti, S.H, MKn, Notaris di Payakumbuh di bawah Nomor: 17/L/XI-2020 tertanggal 2 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register Nomor 102/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh tertanggal 03 November 2020;

5. **MARIOS POPY**, alamat Jorong Madang Kadok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, anak (ahli waris) dari almarhum Syafri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.e**;
6. **ERLISBET (pr)**, beralamat di Padang Tinggi, RT/RW. 001/002 Kel. Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
7. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Kantor Agraria/ATR Kota Payakumbuh**, Jl. Sutan Syahrir Tanjung Pauh Payakumbuh, di Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 400 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) yang diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang ditanda tangani oleh Pemberi Hibah Syamsinar dan anak-anaknya serta disetujui oleh Mamak Kepala Kaum ( Bukti P- 1);
2. Bahwa tanah dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm Syamsinar selaku orang tua Penggugat pada tahun 1997 yang mana sebelumnya telah disertifikatkan Alm Syamsinar pada tahun 1992 SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas Nama

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsinar dengan luas 952 M<sup>2</sup> yang sebelumnya berasal dari pembagian Tanah Kaum Suku Simabua Padang Tinggi pada saat Penggugat masih berusia 36 Tahun sebagai Hibah untuk mendirikan rumah dan tidak boleh diperjual belikan ( Bukti P-2);

3. Bahwa tanah SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas Nama Syamsinar Luas 952 M<sup>2</sup> berbatasan dengan:

- 3.1. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol Padang Tinggi Payakumbuh Barat

- 3.2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

- 3.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara

- 3.4. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan ( Bukti P-3);

4. Bahwa tanah hibah yang terdapat dalam Sertifikat *a quo* berada pada posisi sebelah kanan dari Jl. Imam Bonjol menghadap Arah Timur, lebar 11 M<sup>2</sup> lurus ke belakang arah Barat sampai batas akhir bertemu dengan Tanah Negara, dimana di atasnya pernah dibangun rumah semi permanen sekitar tahun 1990 yang Penggugat tempati dan kemudian dibuka sebagian untuk direhap;

5. Bahwa bangunan rumah semi permanen yang Penggugat bangun pada tahun 1990 dilakukan sebelum terbitnya SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas Nama Syamsinar yang tidak lagi dipergunakan semenjak tahun 2004;

6. Bahwa pada tahun 2005 bekas bangunan yang hanya tinggal fondasi dan dinding bawahnya direhap kembali untuk bangunan bengkel oleh pihak ketiga sekaligus sebagai penyewa dari semenjak tahun 2005 sampai tahun 2018, dimana uang sewa bangunan bengkel tersebut diterima oleh Penggugat ( Bukti P-4);

7. Bahwa sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah terjadi sengketa hutang piutang antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 yang kemudian melibatkan sertifikat orang Tua Penggugat yang di dalamnya terdapat Hak Hibah Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1;

8. Bahwa dengan telah dipindahkannya hak kepemilikan dari Orang Tua Penggugat kepada Tergugat 1 berdasarkan Sertifikat SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 dengan luas 952 M<sup>2</sup> tanggal 2

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1992 atas nama Syafri hal itu telah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat terhadap tanah hibah tersebut;

9. Bahwa Tergugat 1 mengakui tanah tersebut ia peroleh dari jual beli dengan orang tua Penggugat setelah Tergugat 2 tidak mampu melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan Orang Tua Penggugat dan Tergugat 2 dihadapan Notaris Sri Rezeki Suksessilawati No: 6 Tanggal 3 November 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 28/Pyk-Br/PPAT tanggal 13 Juni 2006 sehingga mengakibatkan hilangnya hak Penggugat (Bukti P-5);
10. Bahwa Penggugat tidak pernah diikutsertakan dalam perbuatan hukum yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, sehingga perbuatan memindahkan nama sertifikat dari orang tua Penggugat kepada Tergugat 1 telah mengabaikan hak Penggugat yang terdapat di dalamnya;
11. Bahwa perbuatan Turut Tergugat memindah namakan kepemilikan Sertifikat Nomor No. SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar dengan luas 952 M<sup>2</sup> kepada nama Tergugat 1 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti hak milik Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1 menguasai objek sengketa melebihi dari yang sepatutnya karena terdapat hak yang telah dipisahkan sebagaimana ditegaskan Pasal 1666 dan Pasal 1676 KUH Perdata, maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat 1 dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam sertifikat *a quo* kepada Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat telah membubuhkan nama Tergugat 1 dalam sertifikat *a quo*, tanpa memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang sah dari adanya hak Penggugat yang belum dipecah menurut hukum, maka perbuatan Turut Tergugat tidak di dukung oleh persyaratan bukti-bukti yang sah;
14. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran terhadap objek sengketa tersebut akan dipindahkan kepemilikannya oleh Tergugat 1 kepada pihak lain dan belum adanya keputusan terhadap tanah seluas 400 M<sup>2</sup> milik Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat No. SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 dengan Luas 952 M<sup>2</sup> atas nama Syafri ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat 1 atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat No. SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 dengan Luas 952 M<sup>2</sup> atas nama Syafri yang di dalamnya terdapat tanah hibah seluas 400 M<sup>2</sup> milik Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik, setelah putusan ini diucapkan ;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dengan Sertifikat Nomor No. SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 dengan Luas 952 M<sup>2</sup> atas nama Syafri sampai adanya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum tanah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam sertifikat *a quo*;
3. Memerintahkan Tergugat 1 untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan provisi ini sebagai suatu putusan lembaga hukum peradilan yang harus dihormati, dihargai dan ditaati oleh setiap Badan Hukum/Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, jika perlu dengan bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Payakumbuh terkait dengan pembubuhan nama Syafri pada SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992, di mana terdapat bukti-bukti kepemilikan pihak lain yang belum dipisahkan dari sertifikat tersebut;
5. Menyatakan Provisi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

## Dalam Pokok Perkara

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas Tanah Hibah seluas 400 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) dengan lokasi tanah yang telah disepakati berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang ditanda tangani oleh Pemberi Hibah, anak-anak yang menyetujui dan diketahui oleh Mamak Kepala Kaum yang terdapat dalam SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syafri;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tanah dengan SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 yang dulu atas nama Syamsinar kemudian berpindah menjadi atas nama Syafri;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 2 yang tidak memperhatikan hak hibah dalam jaminan hutangnya adalah bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat mencabut dan/atau membatalkan seluruh bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat *a quo* atas nama Tergugat 1 yang mendapatkan hak daripadanya, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Verzet atau Kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

## Subsidiar

Bahwa jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di Persidangan, untuk Tergugat I.a Tergugat I.b, Tergugat I.c dan Tergugat I.d, datang menghadap Kuasanya di Persidangan, Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat I.e dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan sidang yang secara sah dan patut kepada Tergugat I.e berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 27 Oktober 2020, tanggal 4 November 2020, dan panggilan umum melalui media tertanggal 18 November 2020 dan 13 Januari 2021 dan Turut Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 27 Oktober 2020, tanggal 4 November 2020, tanggal 31 November 2020 dan tanggal 12 Januari 2021, sehingga Majelis berpendapat Tergugat I.e dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I.e dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfin Irfanda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,a,b,c,d telah mengajukan jawaban yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak pernah ada suatu hubungan hukum ;
2. Bahwa Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang sama yaitu :
  - Dalam Perkara Perdata No:2/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh, diputus tanggal 06 September 2017;
  - Dalam Daftar Perkara Banding No;14/Pdt/2018/PT.PDG, diputus tanggal 06 Maret 2018;
  - Dalam Perkara Kasasi No:3270 K/Pdt/2018 dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2018, **hal mana Penggugat pada waktu itu berkapitas sebagai Pelawan II ;**
3. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan Perkara No:2/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh yang diputus tanggal 06 September 2017 tersebut, Penggugat tidak pernah menyatakan, menerangkan dan mengajukan surat bukti, adanya hibah dari Syamsinar kepada Penggugat tahun 1997 atas tanah yang telah disertifikatkan oleh Syamsinar pada tahun 1992 SHM No.167/Kel.Padang Tinggi,Surat Ukur No.144/1992 tanggal 2 Maret 1992 tersebut ;

### B. **OBJEK GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELS) :**

1. Bahwa objek perkara gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan harus dinyatakan kabur (obscur libels) di karenakan batas-batas objek perkara tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya :
  - Bahwa batas-batas objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatan pada halaman 3 (tiga) pada poin 3 ( tiga) mendalilkan sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : berbatas dengan Jln Imam Bonjol Padang Tinggi

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat ;

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Jalan ;

Bahwa yang benar batas-batas objek perkara tersebut menurut Tergugat 1a, b, c dan d, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah yang ditempati oleh Weni/ Gusyeti;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jln Imam Bonjol;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Syafri/Tergugat 1a, b, c, d dan e;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kantin Anis;

2. Bahwa adalah menjadi suatu hal yang aneh dan menjadi pertanyaan bagi Tergugat 1a, b, c dan c, hal mana Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan tersebut ;
3. Bahwa tanah objek perkara telah dieksekusi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pen.Eks/2019/PN.PYH tanggal 16 Oktober 2019;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak jelas menggugat bagian mana dari objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat dan dengan siapa batas objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dengan hibah yang diterima tidak jelas ;
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak jelas menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor :167/Kel.Padang Tinggi , dengan Surat Ukur No : 144 / 1992, tanah seluas 952 M2, tanggal 2 Maret 1992, saat ini tercatat atas nama siapa, apakah masih atas nama Syafri atau atas nama Tergugat 1a, b, c dan e ??;
6. Bahwa antara posita dan petitum Penggugat tidak sinkron dan saling berbertentangan serta petitum yang tidak didukung posita dan terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mohon gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## C.GUGATAN NEBIS IN IDEM :

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap objek perkara dalam surat gugatan yang saat ini diajukan oleh Penggugat ternyata sebahagian dari tanah objek perkara tersebut dulu juga telah pernah diajukan oleh Penggugat yakni:

- Dalam Perkara Perdata No:2/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh,
- Perkara Banding No:14/Pdt/2018/PT.PDG,
- Dalam Perkara Kasasi No:3270 K/Pdt/2018;

Hal mana Pelawannya pada waktu itu adalah Erfendi, **Erna Ningsih**, Efrial, Epi Wardi, Indra, Nofridem, yang masing-masingnya berkapasitas sebagai Pelawan I, **Pelawan II**, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, dan Terlawannya adalah Syafri ( Terlawan I), Erlisbet ( Terlawan II), Refendi ( Terlawan III), Sri Rejeki Suksessilawati,SH, ( Terlawan IV), Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh ( Terlawan V), Jasmanto Halim ( Terlawan VI), Direktur BPR SAGO Luhak Lima Puluh ( Terlawan VII),

## D.GUGATAN KURANG PIHAK :

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Tergugat 1, 2 serta Tergugat 3, sementara pada posita Penggugat pada poin 9 halaman 4, mendalilkan objek perkara milik Syamsinar telah beralih ke pada pihak Syafri yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) yakni Notaris Sri Rejeki Suksessilawati,SH dan oleh karena ada subjek hukum yang terlibat dalam proses perpidahan objek perkara, maka menurut hukum, subjek hukum yang bernama Notaris Sri Rejeki Suksessilawati,SH juga harus digugat dan dalam surat gugatannya Penggugat tidak menggugat subjek hukum tersebut;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat 1a, b, c dan d, kemukakan dan uraikan diatas oleh karena Kapasitas Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, gugatan kabur serta gugatan nebis in idem serta gugatan kurang pihak, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap gugatan Penggugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat 1a, b, c dan d, menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



- Bahwa segala apa yang telah Tergugat1a, b, c dan d, uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
- 1. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) pada halaman 2 (dua ) dimana mendalilkan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang diperoleh dari hibah berdasarkan kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang ditanda tangani oleh pemberi Hibah Syamsinar, dan hal tersebut adalah tidak benar karena objek perkara tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan tanah objek perkara termasuk sebelah tanh objek perkara telah pernah diputus berdasarkan :
  - 1.1.Putusan Mahkamah Agung RI No: 287K/Pdt/2016, tanggal 17 Mei 2016
  - 1.2.Putusan Pengadilan Tinggi Padang No: 95/ Pdt / 2015/ PT.Pdg, tanggal 20 Agustus 2015,
  - 1.3..Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No: 19/Pdt. G/2014/ PN. Pyh, tanggal 15 April 2015
  - Dalam Perkara Pokok, antara Syafri selaku Pengggugat berlawanan dengan Herlisbet dkk selaku Para Tergugat;
  - 1.4.Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No: 3270/K/Pdt/2018, tanggal 21 Desember 2018
  - 1.5.Putusan Pengadilan Tinggi Padang, No: 14/PDT/2018/PT PDG tanggal 06 Maret 2018,
  - 1.6. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, 02/ Pdt.Plw/ 2017 / PN.Pyh, tanggal 06 September 2017,
  - Dalam Perkara Perlawanan, antara Erfendi dkk selaku Pelawan termasuk Penggugat sebagai Pelawan II lawan Syafri selaku Terlawan I;
- 2. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) pada halaman 3 (tiga ), hal mana Pengguat mendalilkan tanah objek perkara Penggugat peroleh dari Alm Syamsinar pada tahun 1997 adalah tidak benar, karena ketika objek perkara oleh Syamsinar sewaktu masih hidup telah dijual kepada Syafri pada tahun 2006 dan jual beli atas tanah objek perkara dilakukan secara sah dan terang-terangan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) yakni Notaris Sri Rejeki Suksessilawati,SH dan Syamsinar pada saat jual beli tersebut, tidak pernah menerangkan,tanah tersebut sebagiannya telah dihibahkan pada Penggugat dan yang jadi

*Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanehan dalam surat hibah tersebut adalah hibah terjadi pada tahun 1997 terjadi setelah terbitnya sertifikat hak milik atas tanah objek perkara pada tahun 1992;

3. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) pada halaman 3 (tiga) batas-batas dari objek perkara yang Penggugat sebutkan tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya dan sudah Tergugat 1a, b, c dan d jawab dalam eksepsi ;
4. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) pada halaman 3 (tiga) tentang tanah hibah yang Penggugat sebutkan tidak jelas posisinya karena menghadap timur posisi sebelah kanan jalan Imam Bonjol adalah rumah yang ditempati oleh Erlisbeth (Tergugat 2) sebelah kiri menghadap jalan dahulu adalah Bengkel Jimmy motor yang telah dibongkar pemiliknya sebelum eksekusi pada tanah objek perkara tanggal 30 September 2020 oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh;
5. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) pada halaman 3 (tiga) tidak perlu Tergugat 1a, b, c dan d tanggap karena Sertifikat Hak Milik No: 167/Kel.Padang Tinggi, Surat Ukur No : 144 / 1992, saat ini bukanlah atas nama Syamsinar dan telah dijual oleh Syamsinar kepada Syafri, hal mana jual belinya dilakukan dihadapan Notaris Sri Rejeki Suksessilawati,SH pada tahun 2006;
6. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) pada halaman 3 (tiga) benar diatas tanah objek perkara dulunya berdiri bangunan bengkel Jimmy Motor (dahulu Tergugat dan tanah yang ditempati adalah tanah kepunyaan Syafri dan tidak ada hak orang lain diatasnya termasuk hak Penggugat;
7. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) pada halaman 3 (tiga) tidak benar telah terjadi sengketa hutang piutang antara Tergugat 1a, b, c dan c, dengan Tergugat 2, yang benar, Tergugat 2 lah yang mempunyai hutang kepada Syafri (alm) yang juga merupakan suami dari Tergugat 1a dan ayah dari Tergugat 1b, c, d dan e dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat 1b, c, d dan e;
8. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) pada halaman 4 (empat) adalah tidak benar adanya Penggugat yang mendalilkan telah dipindahkannya kepemilikan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat 1a, b, c, d dan e, dan yang benar, adalah telah terjadi pemindahan kepemilikan hak milik syamsinar sewaktu hidupnya kepada

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Tergugat 1a yang bernama Syafri pada tahun 2006 yang dilakukan dihadapan Notaris Sri Rejeki Suksessilawati,SH selaku PPAT;

9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan ) pada halaman 4 (empat ), menurut Tergugat 1a, b, c dan d dalil yang dikemukakan Penggugat keliru dan mengada-ada, hal mana Penggugat mendalilkan Tergugat 1a, b, c, d dan e memperoleh tanah objek perkara dari jual beli dengan orang tua Penggugat, dan yang benar Tergugat 1a, b, c dan c, dan hal tersebut adalah tidak benar dan Tergugat 1a, b, c dan c tidak pernah membeli tanah objek perkara kepada orang tua Penggugat (Syamsinar) dan yang benar yang melakukan jual beli objek perkara adalah Syamsinar ( ibu Penggugat) dengan Syafri (suami Tergugat 1.a) serta ayah dari Tergugat Tergugat 1b, c, d dan e;
10. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh ) pada halaman 4 (empat ) tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat 1a, b, c dan d, karena antara Tergugat 1a, b, d dan c dengan Penggugat dan Tergugat 2 tidak pernah adanya hubungan hukum dan melakukan perbuatan hukum dalam hal objek perkara selama ini;
11. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas ) pada halaman 4 (empat) tidak perlu Tergugat 1a, b, c dan d, tanggap, karena tidak ada Sertifikat Hak Milik No:167/Kel.Padang Tinggi, dengan Surat Ukur No : 144 / 1992 atas tanah seluas 952 M2 tercatat atas nama Tergugat 1a, b, c dan d akan tetapi tercatat atas nama Syafri yang dibelinya pada tahun 2006;
12. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas ) pada halaman 4 (empat ) tidak perlu 1a, b, c dan d tanggap karena selama ini Tergugat 1a, b, c dan c, tidak pernah menguasai objek perkara;
13. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas ) pada halaman 4 (empat) terlihat dan tergambar Penggugat hanya mengarang cerita dengan mendalilkan Turut Tergugat telah membubuhkan nama Tergugat 1a, b, c dan d, dalam sertifikat karena sampai tanah objek perkara dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 September 2020, sertifikat tanah seluas 952 M2 tercatat atas nama Tergugat 1a, b, c dan d akan tetapi tercatat atas nama Syafri yang dibelinya pada tahun masih tercatat atas nama Syafri ;
14. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 14 (empat belas) pada halaman 5 (lima), menurut 1a, b, c dan d, adalah sangat tidak logis untuk meletakkan sita tahan terhadap tanah objek perkara karena objek

*Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



perkara bukanlah kepunyaan Penggugat, akan tetapi saat ini adalah kepunyaan ahli waris Syafri yang diperoleh Tergugat 1a, b, c dan d secara sah dan kuat menurut hukum, dan oleh karenanya kami mohon apda Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya menolak sita tahan yang dimohonkan Penggugat tersebut;

15. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin provisi pada halaman 5 (lima), menurut Tergugat 1a, b, c dan d, provisi tersebut tidak perlu ditanggapi dan selanjutnya mohon untuk ditolak;

**maka oleh sebab itu**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat 1a, b, c dan d kemukakan diatas, adalah wajar dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan selanjutnya Tergugat 1a, b, c dan d mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat 1a, b, c dan d untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**d a n**

Apabila seandainya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban yang diserahkan pada persidangan tanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi**

**A. TERGUGAT II BUKANLAH PIHAK YANG HARUS DIGUGAT SEBAGAI TERGUGAT**

1. Bahwa Tergugat II termasuk orang yang dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik nomor 167, Surat Ukur No. 144/1992 atas nama Safri meskipun telah ada putusan hakim Perkara Kasasi Nomor. 3270 K/Pdt.2018 yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2018. Dimana dalam perkara kasasi

*Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*





tersebut antara Penggugat dan Tergugat II sama-sama berkapasitas sebagai Pelawan;

2. Bahwa terjadinya pemindahan hak milik tersebut antara Tergugat I dengan almarhum orang tua Tergugat II adalah luput dari pertimbangan Tergugat II selaku ahli waris karena tidak menimbang bahwa almarhum orang tua Tergugat II buta huruf yakni tidak bisa tulis baca;
3. Bahwa terkait dengan objek sengketa yaitu tanah hibah yang terdapat dalam sertifikat tersebut sebagai hak Penggugat tidak luput dari perhatian Tergugat II karena telah dibuat berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang diberikan oleh Pemberi Hibah Syamsinar bersama anak-anaknya selaku ahli waris termasuk Tergugat II dan telah disetujui oleh Mamak Kepala Kaum, maka dengan sendirinya Tergugat II juga mengakui Hak Hibah Penggugat;

## **B. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELS)**

1. Bahwa objek perkara gugatan yang dikemukakan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscure libels), dimana Penggugat telah keliru membuat patokan batas-batas objek perkara yaitu Batas Sebelah Barat seharusnya menjadi Batas Sebelah Timur dan Batas Sebelah Utara seharusnya menjadi Batas Sebelah Selatan. Adapun alasan objek perkara mesti dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jln Imam Bonjol Padang Tinggi Payakumbuh Barat;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah jalan

Bahwa keadaan yang sebenarnya adalah tidak sama dengan objek yang diperkarakan oleh Penggugat. Menurut Tergugat II batas-batas objek perkara yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah yang ditempati oleh Weni dan Gusyeti
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol Padang Tinggi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah dan rumah yang ditempati oleh Ibuk Cai;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kedai Ibu Anis;

*Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



2. Bahwa posisi tanah hibah yang terdapat dalam sertifikat tersebut berada di sisi sebelah kanan (arah selatan) dari tanah hak milik atas nama Safri karena tanah yang dihibahkan kepada Penggugat oleh almarhum Syamsinar orang tua Penggugat dan Tergugat II pada saat masih hidup dan juga sebagai pemilik Sah tanah yang dimaksud;

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas oleh karena Tergugat II tidak seharusnya menadi Tergugat dan oleh karena tidak jelasnya atau objek gugatan kabur maka yang demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas;
  - Bahwa segala apa yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi/Jawabn di atas dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
1. Bahwa terhadap posita poin 1 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 400 M2 atas hibah yang diperoleh Penggugat dari almarhum Syamsinar adalah benar, karena Penggugat mendapat Hibah dari orang tua Penggugat saat ia masih hidup dan pemilik sah tanah SHM Nomor 167, Surat Ukur No. 144/1992 pada saat it. Almarhum Syamsinar meninggal pada bulan Mei 2014 dan Tanah tersebut masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat dan Keluarganya termasuk Tergugat II sampai Tahun 2020 sebelum adanya eksekusi putusan Pengadilan pada tanah tersebut;
  2. Bahwa terhadap adanya posita poin 2 juga benar adanya sejalan dengan Point 1 di atas yang Tergugat II sampaikan, dimana sebelumnya tanah tersebut berasal dari pembagian Tanah Kaum Suku Simabua Padang Tinggi;
  3. Bahwa terhadap adanya posita pada point 3 mengenai batas-batas objek gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar karena tidak sesuai dengan keadaan objek gugatan yang sebenarnya sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas;
  4. Bahwa terhadap point 4 tidak perlu lagi Tergugatanggapi karena Penggugat telah keliru menetapkan patokan dan batas-batas objek perkara;
  5. Bahwa terhadap posita pada point 5 dan 6 yang dinyatakan Penggugat telah ada bangunan rumah semi permanen sebelum terbitnya sertifikat tersebut

*Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



adalah benar adanya dan pada sekitar tahun 2005 sampai tahun 2018 disewakan kepada pihak ketiga menjadi bengkel;

6. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada point 7 sampai dengan posita poin 9 Tergugat menanggapi, sebenarnya Tergugat II tidak pernah menjadikan sertifikat tersebut yang terdapat Hak Hibah Penggugat sebagai jaminan hutang kepada almarhum Syafri orang tua Tergugat I, tetapi sertifikat tersebut dijadikan oleh almarhum Syafri sebagai Jaminan hutang di bank sebagai modal bersama dalam rekanan bisnis tersebut. Dan setelah almarhum Syafri melunasi pinjaman hutangnya dari Bank maka antara almarhum Syafri dan almarhum Syamsinar bersama Tergugat II terjadi penandatanganan akta jual beli tanah dengan sertifikat tersebut yang oleh mendiang Syafri menyebutkan penandatanganan tersebut hanya untuk dipergunakan memperoleh dana pinjaman baru dari Bank;
7. Bahwa terhadap posita poin 10 tidak perlu Tergugat II tanggap lagi karena masih sejalan dengan jawaban Tergugat pada poin-poin sebelumnya;
8. Bahwa terhadap posita poin 11 (sebelas) sampai dengan poin 14 tidak perlu Tergugat II tanggap karena tidak ditujukan kepada Tergugat II melainkan Tergugat I;

#### **maka oleh sebab itu**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II kemukakan di atas, adalah wajar dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan selanjutnya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **dan**

Apabila seandainya Yang Mulia Hakim dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 4 Maret 2021 dan atas Replik

*Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai objek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di objek perkara pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 tentang Hibah yang diberikan oleh orangtua Penggugat yang ditanda tangani oleh Pemberi Hibah dan anak/saudara-saudara Penggugat;
2. P – 2 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 167. Surat Ukur No. 1444/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar;
3. P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1267 Surat Ukur No.144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar;
4. P – 4 : Fotokopi dari fotokopi bukti pembayaran dari penyewa semenjak tahun 2005 sampai tahun 2018 kepada Penggugat;
5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa untuk menjual Nomor 6 tanggal 3 November 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi.1 Zaidar**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, namun dengan Tergugat I.a, b, c, d dan e tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat II semenjak tahun 1994 karena bertetangga;
- Bahwa Saksi pindah ke dekat lokasi objek perkara pada tahun 1994 ketika itu Saksi membeli tanah berasal dari tanah mamak dari Penggugat yang dibeli pada tahun 1989 yang bersebelahan dengan tanah Penggugat dahulunya objek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi beli bersebelahan dengan Penggugat bahwa saudara orang tua Penggugat yang dipanggil Makciak tidak mempunyai anak perempuan lalu tanah pembahagian Makciak

*Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Saksi sampai ke belakang dan berjarak 1 (satu) petak tanah dari tanah objek sengketa yaitu tanah kepunyaan orang tua Penggugat dan Tergugat II, lalu tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat sebanyak 400 (empat ratus) meter dan Saksi tahunya sebelum Saksi membeli tanah tersebut Saksi meminta penjelasan kepada Makciak tersebut;

- Bahwa ketika itu Saksi tahunya Penggugat mengurus surat-surat tanah karena orang tua Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan menentukan pembagian dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter keseluruhan luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa pernah di eksekusi pada tahun 2020 ketika itu Saksi melihat dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah objek sengketa tersebut di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah objek sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah kanan sebeum tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu sebelah Barat berbatas tanah/rumah Weni atau Ibu Gusyeti, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Imam Bonjol, sebelah Utara berbatas dengan rumah Anis, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum Tergugat II tinggal di atas tanah objek sengketa, ada warung yang disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal dekat objek perkara yaitu sebelum tanah objek perkara arah kanan dari tanah Penggugat yang diberi jalan 2 (dua) meter, yang tanah tersebut dibeli kepada panggilan Makciak;
- Bahwa dahulunya Erna Ningsih tinggal bersebelahan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah pada tahun 1989 dari Mamak Penggugat dan membangun rumah pada tahun 1994;

*Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat surat-surat tanah yang dihibahkan kepada Erna Ningsih tetapi proses pembuatan surat-suratnya Saksi mengetahui;
- Bahwa orangtua dari Tergugat II bernama Syamsinar;
- Bahwa tanah objek perkara itu sendiri adalah merupakan tanah pusaka tinggi dari Syamsinar, Saksi tahunya karena diberitahu oleh mamak Penggugat panggilan Makciak sewaktu Saksi membeli tanah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat II adalah kakak beradik, satu ibu dan satu ayah dalam kaum Dt. Gindo Alam;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di atas tanah objek perkara ada mempunyai rumah semi pamanen, setelah itu Tergugat II membuat warung dahulunya pernah dikontrakan kepada panggilan Jimmi;
- Bahwa sekarang Penggugat pindah rumah kea rah Bonai tetapi tetap mengolah kebun dekat tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara di eksekusi sebelumnya Saksi pernah hadir ke pengadilan dihadirkan oleh Tergugat II sebagai Saksi;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya ketika itu Erlisbet duduk sebagai Tergugat;

## Saksi.2 Indra Utama

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II sedangkan dengan Tergugat I.a, b, c, d dan e tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan terkait hibah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertetangga, tetapi Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1995 dan Saksi pernah menjadi Ketua Pemuda di Kelurahan Padang Tinggi;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengar adanya permasalahan tanah yang terletak di Jalan Imam, tanah objek perkara di tahun 2020 tanah tersebut telah di eksekusi, Saksi dapat cerita awalnya terjadi dari utang piutang dan kemudian pernah diadakan perdamaian/mediasi di Kantor Lurah ketika itu Saksi mendengar sedang berada di Kantor Lurah Padang Tinggi;
- Bahwa sewaktu diadakan perdamaian di Kantor Lurah Padang Tinggi yang hadir ketika itu Tergugat II dengan suaminya Efendi dan Syafri;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan hibah dari Mamak kepala kaum dari Penggugat yang bernama Dt. Gindo Alam yang menceritakan kepada Saksi dalam perkara objek sengketa ini ada tanah yang dihibahkan kepada Penggugat dan Saksi mendengarnya antara mereka ada surat hibahnya;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek perkara tersebut, sebelah Barat dengan tanah Weni, sebelah Timur dengan jalan Imam Bonjol, sebelah Selatan dengan tanah Negara, sebelah Utara dengan warung Anis;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Penggugat itu berupa tanah berbentuk persegi panjang, sebelumnya ada dibangun bengkel pernah dikontrakkan kepada Jasmanto Halim panggilan Jimmi dan uang kontrakan bengkel diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat surat hibah tersebut dari kakak Penggugat yang bernama Erfendi;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah objek perkara tersebut sebahagian ada hibahnya kira-kira sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sebelumnya pernah di Eksekusi dan Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Saksi dengar permasalahan terjadi antara Syafri dan Herlisbet;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sudah bersertifikat dari Tergugat II dengan keluarganya di Kantor Lurah Padang Tinggi, ketika itu Saksi sedang berada di Kantor Lurah Padang Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut dan tahun dibuatnya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa bengkel Jimmi pada objek perkara sudah dibongkar dan sekarang pindah ke depan tanah objek sengketa ke sebelah jalan;
- Bahwa sebelum perkara ini terjadi Syafri yaitu bapak Tergugat pernah ada kerja sama dengan Efendi suami Tergugat II berdagang ke daerah Kepulauan Riau dan waktu itulah terjadinya utang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara pernah sertifikatnya dibaliknamakan pada saat di Kantor Lurah Padang Tinggi ketika itu keluarga Tergugat II dengan Syafri sedang mediasi untuk negosiasi tentang utang piutang antara Efendi suami Tergugat II dengan Syafri;
- Bahwa Saksi dengar semulanya utang dari Efendi kepada Syafri sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sudah lama tidak dibayar, keluarga Tergugat II dan Efendi melakukan negosiasi sepakat membayar utangnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Syafri tidak menyetujuinya dan meminta lebih, lalu tidak tercapai kesepakatan pembayaran utang tersebut;
- Bahwa Saksi dengar tanah objek sengketa telah disertifikatkan atas nama Syamsinar orangtua dari Penggugat dan Tergugat II dan Efendi suami Tergugat II mempunyai utang piutang dengan Syafri dan sertifikat

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syamsinar tersebut kemudian dibaliknamakan atas nama Syafri untuk membayar utang piutang antara Efendi dengan Syafri;

- Bahwa tanah objek perkara telah dilakukan eksekusi pada tahun 2020 tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi sering lewat ke tanah objek perkara tersebut tanah masih kosong belum ada dibangun;

## **Saksi. 3 Limuntik**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II sedangkan dengan Tergugat I.a, b, c, d dan e tidak kenal;
- Bahwa Saksi asli orang Koto Nan IV, Kelurahan Padang Tinggi Kota Payakumbuh suku Simabur kaum dari Dt. Paduko Marajo;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara sebahagiannya tanah yang dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa letak tanah objek perkara tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padang Tinggi Kota Payakumbuh;
- Bahwa tanah yang dihibahkan 1 (satu) bidang tanah untuk dua orang anak perempuan yaitu Penggugat dan Tergugat II, dan 1 (Satu) bidang tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi dari orang tua Penggugat yaitu Syamsinar dari kaum Dt. Gindo Alam;
- Bahwa ada surat-surat pemberian hibahnya dan Saksi tidak pernah melihatnya tetapi Saksi diberitahu oleh Hendri (anggota kaum Dt. Gindo Alam) pada tahun 1997 Syamsinar menghibahkan tanahnya kepada kedua anak perempuannya yaitu Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa batas-batas objek perkara yaitu sebelah Barat dengan tanah Weni, sebelah Timur dengan Jalan Imam Bonkol, sebelah Selatan dengan jalan gang, dan sebelah Utara dengan warung Anis;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol yang menjadi objek perkara sekarang pembagiannya dibagi dua menurut Hendri ketika itu bagian sebelah Utara untuk Penggugat membuat rumah dan sebelah selatan untuk Tergugat II;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu membuat rumah di objek perkara daripada Tergugat II;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut pernah dieksekusi;
- Bahwa sekarang tidak ada bangunan di atas tanah objek perkara, rumah Penggugat dan warung, serta bengkel kepunyaan Tergugat II yang dikontrakan kepada panggilan Jimmi sudah dibongkar ketika diadakan eksekusi;

*Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah mempunyai sertifikat, hanya Saksi dengan cerita di warung sudah punya sertifikat;
- Bahwa yang bergelar Dt. Gindo Alam ketika itu Saksi memanggil Da Yap;
- Bahwa Hendri adalah keponakan dari Dt. Gindo Alam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang bernama Syafri tetapi Saksi lupa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara lebih kurang 1,5 km;
- Bahwa mamak kepala kaum Saksi yaitu bernama Dt. Agung;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek perkara setiap hari karena Saksi bekerja dekat tanah objek perkara;
- Bahwa setiap ada hajatan dari kaum Dt. Gindo Alam Saksi selalu diundang, dan setiap ada acara mamak kepala kaum Saksi yang menghadirinya;
- Bahwa ketika tanah objek sengketa dihibahkan dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat II Saksi tidak diundang, tetapi Hendri yang mengatakan pada saat ia berdiri di depan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I.a, I.b, I.c, dan I.d telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat di muka persidangan sebagai berikut;

1. T.I.a, b, c, d – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 4/BA.Eks/2019/PN Pyh;
2. T.I.a, b, c, d – 2 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara Perdata No.19/Pdt.G/2014/PN Pyh;
3. T.I.a, b, c, d – 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3270K/Pdt/2018;
4. T.I.a, b, c, d – 4 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Perdata No. 2/Pdt.Plw/2017/PN Pyh;

Menimbang, bahwa Tergugat I.a,b,c,d tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan, dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I.a, b, c, d dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Mei 2021 dimana isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, namun para pihak tetap pada pendiriannya dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat No. SHM No.167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No.144/1992 tanggal 2 Maret 1992 dengan Luas 952 M<sup>2</sup> atas nama Syafri yang didalamnya terdapat tanah hibah seluas 400 M<sup>2</sup> milik Penggugat sebagai pemilik sah, dan meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat No. SHM No.167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No.144/1992 tanggal 2 Maret 1992 tersebut yang didalamnya terdapat tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No. 1070K/Sip/1972, menyatakan bahwa "tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perjalanan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*bodem geschi*) tidak dapat diterima", selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa diisyaratkan adanya suatu insiden yang sangat mendesak dan harus diambil tindakan dalam proses perkara yang bersangkutan/berkaitan hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Penggugat dan Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dimana Hakim tidak boleh mengabulkan suatu tuntutan provisi dan putusan yang bersifat serta merta kecuali dalam hal-hal atau syarat-syarat yang bersifat limitatif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan provisi ini haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I.a,b,c,d telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat Tidak Berkualitas untuk Mengajukan Gugatan;
- Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- Gugatan *Nebis In Idem*;
- Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat I.a,b,c,d dengan memperhatikan replik dan duplik yang diajukan masing-masing pihak, sebagai berikut:

### a. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkualitas untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini, Kuasa Tergugat I.a, b, c, dan d telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak pernah ada suatu hubungan hukum, dan Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang sama yaitu dalam perkara perdata No.2/Pdt.Plw/2017/PN Pyh, dalam daftar perkara banding No.14/Pdt/2018/PT.PDG, dan dalam perkara kasasi No.3270K/Pdt/2018, yang mana Penggugat pada waktu itu berkapasitas sebagai Pelawan II dan Penggugat tidak pernah menyatakan, menerangkan dan mengajukan surat bukti adanya hibah dari Syamsinar kepada Penggugat tahun 1997 atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan bantahannya melalui replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Syamsinar dan anak-anaknya serta disetujui oleh Mamak Kepala Kaum, selain itu perkara yang dikemukakan oleh Tergugat I yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap sebidang tanah tersebut bukanlah perkara Penggugat melainkan perkara lain yang melibatkan Penggugat sebagai ahli waris, serta dalam hukum acara perdata Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat I.a, b, c, dan d, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, Penggugat haruslah benar-benar mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat, karena apabila tidak maka dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. eksepsi tentang kapasitas Penggugat dalam surat gugatan kabur atau biasa disebut dengan *diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Syamsinar dan anak-anaknya serta disetujui oleh Mamak Kepala Kaum, yang mana tanah yang dimaksud tersebut telah disertifikatkan Alm. Syamsinar pada tahun 1992 SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar dengan luas 952 M<sup>2</sup>, namun sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah terjadi sengketa hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II yang kemudian melibatkan sertifikat orangtua Penggugat yang didalamnya terdapat Hak Hibah Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, yang pada akhirnya dengan telah dipindahkannya hak kepemilikan dari orangtua

*Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 dengan luas 952 M2 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syafri hal itu telah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat terhadap tanah hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dari gugatan yang tidak dibantah dalam jawaban maupun eksepsi dari Tergugat I.a, b, c, dan d bahwa Penggugat merupakan saudara kandung seibu dengan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sama-sama merupakan ahli waris dari Alm. Syamsinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun Penggugat selama ini tidak pernah ada suatu hubungan hukum dengan Tergugat I.a, b, c, dan d, namun dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok perkara adalah terkait hak kepemilikan terhadap tanah objek perkara yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I, dan status Penggugat sebagai saudara kandung dari Tergugat II yang merupakan ahli waris dari Alm. Syamsinar yaitu pemilik tanah objek perkara sebelumnya, menjadikan Penggugat masih mempunyai kepentingan terkait objek perkara, dimana Penggugat mendalilkan juga mempunyai hak atas objek perkara yang didapatkan dari hibah oleh Alm. Syamsinar kepada Penggugat, yang mana dalil tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu pada pokok perkara *a quo*, sehingga berdasarkan kesemua pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kualitas dan berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat I.a, b, c, dan d mengenai kualitas Penggugat haruslah ditolak;

**b. Eksepsi tentang Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini, Kuasa Tergugat I.a,b,c,d telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas-batas objek perkara tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya yang mana menurut Tergugat I.a, b, c, dan d sebelah Barat berbatas dengan tanah yang ditempati oleh Weni/Gusyeti, sebelah Timur berbatas dengan Jl. Imam Bonjol, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafri/Tergugat I.a, b, c, d, dan e dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Kantin Anis, dan dalam gugatannya Penggugat juga tidak jelas menggugat bagian mana dari objek perkara yang



diperkarakan oleh Penggugat dan dengan siapa batas objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dengan hibah yang diterima tidak jelas;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan tersebut, serta antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan serta petitum yang tidak didukung posita;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan bantahannya melalui replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menjelaskan dengan cukup terang mengenai objek dari gugatan Penggugat adalah tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang sebelumnya terdapat dalam SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 dengan luas 952 m<sup>2</sup> tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar yang kemudian dibuat Akta Jual Beli Nomor 28/Pyk-Br/PPAT tanggal 13 Juni 2006 yang dibuat oleh Tergugat I mengakibatkan hilangnya hak Penggugat;

Bahwa, mengenai objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat I mengakui adanya objek tanah milik Penggugat atau setidaknya Tergugat I pun mengakui adanya tanah Penggugat di dalam tanah yang dijadikan objek sengketa perkara ini. Oleh karena itu penunjukkan objek perkara oleh Tergugat I bertentangan dengan poin B angka 3 yang diketahui dengan cukup jelas oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, a, b, c, dan d selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, dalam praktek syarat suatu fundamentum petendi atau posita harus memuat Dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan dan dasar fakta yang menjelaskan

*Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sedangkan Petitum gugatan adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena petitum adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan yang telah menyebutkan letak dan batas-batas objek perkara cukuplah untuk dinyatakan bahwa gugatan penggugat jelas, sedangkan mengenai benar atau tidaknya batas-batas serta berapa luas tanah objek perkara tersebut dapat dibuktikan saat dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai apa-apa saja yang ada di atas tanah objek perkara dengan ataupun tidak disebutkan adalah sudah merupakan bagian dari objek perkara itu sendiri kecuali disebutkan lain di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait objek gugatan yang dipersengketakan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 didapatkan fakta terkait batas-batas objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan rumah Anis, sebelah Selatan berbatas dengan bagian tanah itu juga yang satu kesatuan (tanah milik Syafri), sebelah Barat berbatas dengan tanah dan sawah Dt. Rajo Lelo menurut Penggugat dan menurut Tergugat I dan Tergugat II berbatas dengan tanah/rumah Weni dan Gusyeti, sebelah Timur berbatas dengan jalan Imam Bonjol;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang mendalilkan bahwa tanah SHM No. 167/Kel.Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas Nama Syamsinar Luas 952 M<sup>2</sup> berbatasan sebelah Barat dengan Jl. Imam Bonjol Padang Tinggi Payakumbuh Barat, sebelah Timur dengan Tanah Negara, sebelah Selatan dengan Tanah Negara, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan, yang mana menurut Majelis Hakim dalam posita ini Penggugat menerangkan terkait batas-batas tanah atas nama Syamsinar sebelum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat II sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dituangkan pada posita angka 4 gugatan Penggugat yaitu tanah hibah yang terdapat dalam sertifikat *a quo* berada pada posisi sebelah kanan dari Jl. Imam

*Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol menghadap arah Timur, lebar 11 M<sup>2</sup> lurus ke belakang arah Barat sampai batas akhir bertemu dengan tanah Negara, dimana di atasnya pernah dibangun rumah semi permanen sekitar tahun 1990 yang Penggugat tempati dan kemudian dibuka sebagian untuk direhapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 dengan posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 maka Majelis Hakim berpendapat meskipun terdapat beberapa kesalahan penulisan arah mata angin di dalam gugatan, namun hal tersebut tidak merubah secara signifikan terkait batas-batas objek perkara, sementara itu juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara batas objek perkara yang didalilkan oleh Tergugat I.a,b,c,d, Tergugat II maupun Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah jelas menyatakan batas-batas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah jelas menyatakan hubungan antara posita dan petitumnya, dimana Penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 12 yang pada pokoknya menjelaskan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan memindahkan hak kepemilikan dari orangtua Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Sertifikat SHM No.167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 dengan luas 952 M<sup>2</sup> tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syafri yang mana Penggugat tidak pernah diikutsertakan dalam perbuatan hukum yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga mengabaikan hak Penggugat yang terdapat di dalamnya, dan karena perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa melebihi dari yang sepatutnya karena terdapat hak yang telah dipisahkan maka Penggugat meminta Tergugat I dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam sertifikat *a quo* kepada Penggugat, yang mana dengan hal-hal tersebut Penggugat telah menjelaskan siapa-siapa saja yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 67 menyatakan "*Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita*

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apa bila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*)”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada terdapat pertentangan antara posita gugatan Penggugat dengan petitumnya. Namun apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya, tidak semuanya dimintakan Penggugat di dalam petitumnya. Dimana terhadap hal itu tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas. Dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah jelas dasar hukumnya dan tidak terdapat kekaburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat I.a,b,c dan d mengenai gugatan Penggugat *Obscur Libel* haruslah ditolak;

### c. Eksepsi tentang Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini Tergugat I.a,b,c dan d telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan terhadap objek perkara dalam surat gugatan yang saat ini diajukan oleh Penggugat ternyata sebagian dari tanah objek perkara tersebut telah pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Perdata No.2/Pdt.Plw/2017/PN Pyh, perkara Banding No.14/Pdt/2018/PT.PDG, perkara Kasasi No.3270 K/Pdt/2018 yang mana Penggugat sebagai Pelawan II pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan pelawanan sebagaimana dimaksudkan oleh Para Tergugat merupakan upaya hukum untuk melawan para ahli waris Syamsinar sebagai pemilik sertifikat *a quo* yang dalam keadaan uzur melakukan perbuatan hukum tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, dan kedudukan Penggugat dalam perkara tersebut semata-mata terkait dengan hak bersama dalam keturunan Syamsinar, sementara gugatan *a quo* merupakan gugatan yang mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atua lebih, dan permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak, dan karena gugatan Penggugat terkait dengan hak milik Penggugat langsung dan telah terpisah dengan sengketa terdahulu yang telah inkraht maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak *nebis in idem*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat I.a, b, c, dan d selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa *kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;*

Menimbang, bahwa selain memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim juga harus memperhatikan sifat putusan yang telah diberikan oleh pengadilan terhadap putusan sebelumnya, dimana yang mengandung unsur *nebis in idem* hanyalah putusan yang bersifat positif dan berkekuatan hukum tetap, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat negatif seperti gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidaklah mengandung unsur *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara perdata Kasasi No.3270 K/Pdt/2018 sebagaimana bukti T.I.a,b,c,d – 3, telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ERFENDI, 2. ERNA NINGSIH, 3. EFRIAL, 4. EPI WARDI, 5. INDRA, 6. NOFRIDEM tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kassi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara No. 2/Pdt.Plw/2017/PN Pyh sebagaimana bukti T.I.a,b,c,d – 4 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.



**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Perlawanan para Pelawan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena putusan yang dijatuhkan pada perkara Kasasi No. 3270 K/Pdt/2018 dan perkara No.2/Pdt.Plw/2017/PN Pyh adalah gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* yang merupakan putusan pengadilan yang bersifat negatif maka atas putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai materi atau unsur dari *nebis in idem* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat I.a,b,c dan d mengenai gugatan Penggugat *Nebis in idem* haruslah ditolak;

**d. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini Tergugat I.a,b,c dan d telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan di dalam gugatan Penggugat hanya Tergugat I, II serta Tergugat III, sementara pada posita Penggugat pada poin 9 halaman 4, mendalilkan objek perkara milik Syamsinar telah beralih kepada pihak Syafri yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT) yakni Notaris Sri Rejeki Suksessilawati, S.H., dan oleh karena ada subjek hukum yang terlibat dalam proses perpindahan objek perkara, maka menurut hukum, subjek hukum yang bernama Notaris Sri Rejeki Suksessilawati, S.H., juga harus digugat dan dalam surat gugatannya Penggugat tidak menggugat subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menentukan siapa yang menjadi pihak dalam sengketa ini Penggugat pandang bukanlah berhubungan dengan proses sebagaimana telah diputuskan dalam perkara sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Penggugat memandang kepemilikan dengan cara penggantian nama dalam sertifikat dari Syamsinar yang telah menghibahkan tanah miliknya kepada Penggugat menjadi nama Syafri sebagai Pewaris Tergugat I, maka pihak yang perlu dan penting untuk digugat hanyalah Tergugat I sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia;

*Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, a, b, c, dan d selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 112 menyebutkan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah salah satu bentuk dari cacat formilnya suatu gugatan dalam bentuk *error in persona*. Bahwa *plurium litis consortium* adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan apa yang menurut Penggugat telah dilanggar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan perkara *a quo* adalah apakah perbuatan memindahkan nama sertifikat dari orang tua Penggugat kepada Tergugat I telah mengabaikan hak Penggugat yang terdapat di dalamnya, dimana dalam gugatannya Penggugat hanya mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa, sehingga meskipun Penggugat mendalilkan dasar pemindahan nama sertifikat tersebut adalah Surat Kuasa dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat I dengan Orangtua Penggugat dihadapan Notaris Sri Rezeki Suksessilawati, namun Penggugat mendalilkan pokok perkaranya bukanlah terkait proses jual beli atas tanah melainkan dalam hal penggantian nama dalam sertifikat, sehingga dengan tidak





ditariknya Notaris Sri Rezeki Suksessilawati tersebut sebagai pihak tidak berdampak atau mempengaruhi hak-hak terkait objek perkara;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik dalam gugatan Penggugat asalkan posita dan petitumnya tidak berdampak baik langsung maupun tidak langsung kepada hak-hak orang lain yang tidak diikutsertakan dalam gugatan tersebut yang ternyata memiliki hubungan hukum terkait kepemilikan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat I.a,b,c dan d mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II dengan memperhatikan replik dan duplik yang diajukan masing-masing pihak sebagai berikut:

**a. Eksepsi Tergugat II Bukanlah Pihak yang Harus Digugat sebagai Tergugat**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini Tergugat II telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II termasuk orang yang dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik Nomor 167, Surat Ukur No.144/192 atas nama Safri, dimana dalam perkara kasasi nomor 3270 K/Pdt/2018 yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat II sama-sama berkapasitas sebagai Pelawan dan terkait dengan bojek sengketa yaitu tanah hibah yang terdapat dalam sertifikat tersebut sebagai hak Penggugat tidak luput dari perhatian Tergugat II, maka dengan sendirinya Tergugat II juga mengakui Hak Hibah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat tidak memberikan bantahan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah apakah perbuatan memindahkan nama sertifikat dari orang tua Penggugat kepada Tergugat I telah mengabaikan hak Penggugat yang terdapat di dalamnya, dimana dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikannya pihak Tergugat di dalam gugatannya



yang dirasa menimbulkan kerugiannya kepadanya dan hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305/K/Sip/1971 yang menyatakan “adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak sudah selayaknya untuk ditolak;

**b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat II telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas-batas objek perkara tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya yang mana menurut Tergugat II batas-batasnya adalah sebelah Barat berbatas dengan tanah yang ditempati oleh Weni dan Gusyenti, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Imam Bonjol Padang Tinggi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah yang ditempati oleh Ibuk Cai, dan sebelah Utara berbatas dengan kedai Ibu Anis;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ini merupakan materi eksepsi yang sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.a,b,c dan d dalam Eksepsi kedua yaitu mengenai objek gugatan kabur (*obscur libel*) maka pertimbangan sebelumnya terkait eksepsi Tergugat I.a,b,c dan d secara mutatis mutandis juga digunakan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat II pada materi eksepsi ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan pengalihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 167, Surat Ukur No.144/1992 atas nama Syafri yang didalamnya terdapat hak kepemilikan Penggugat yang berasal dari Hibah Syamsinar pemilik sertifikat pertama sehingga perbuatan Tergugat I dianggap menguasai objek sengketa melebihi dari yang sepatutnya karena terdapat hak yang telah dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah objek perkara dimana menurut Penggugat tanah objek perkara tersebut adalah harta milik Penggugat yang berasal dari Hibah dari orang tua Penggugat yaitu Syamsinar yang mana tanah yang dimaksud adalah sebagian dari tanah yang tercantum

*Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No.144/1992 yang awalnya atas nama Syamsinar sebelum beralih nama menjadi Syafri, dan Tergugat I dianggap menguasai suatu tanah melebihi dari yang sepatutnya karena sebagian dari tanah dalam sertifikat tersebut adalah milik dari Penggugat yaitu sebidang tanah dengan luas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diperoleh dari hibah berdasarkan kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 ditandatangani oleh pemberi Hibah Syamsinar, sedangkan menurut Tergugat I, a, b, c dan d objek perkara tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena ketika Syamsinar masih hidup telah dijual kepada Syafri pada tahun 2006 dan jual beli atas tanah objek perkara dilakukan secara sah dan terang-terangan dihadapan pejabat yang berwenang selain itu tanah objek perkara termasuk tanah di sebelah tanah objek perkara telah pernah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 287 K/Pdt/2016 tertanggal 17 Mei 2016 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No. 3270 K/Pdt/2018 tertanggal 21 Desember 2018, sedangkan Tergugat II menyatakan Penggugat benar adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 400 M<sup>2</sup> atas hibah yang diperoleh dari almarhum Syamsinar pada saat ia masih hidup, dan almarhum Syamsinar meninggal dunia pada bulan Mei 2014 dan tanah tersebut masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat dan keluarganya termasuk Tergugat II sampai tahun 2020 sebelum adanya eksekusi putusan pengadilan pada tanah tersebut, dan Tergugat II tidak pernah menjadikan sertifikat yang terdapat hak hibah Penggugat di dalamnya sebagai jaminan hutang kepada almarhum Syafri orang tua Tergugat I, tetapi sertifikat tersebut dijadikan oleh almarhum Syafri sebagai jaminan hutang di bank sebagai modal bersama dalam rekanan bisnis, dan setelah almarhum Syafri melunasi pinjaman hutangnya dari Bank terjadi penandatanganan akta jual beli tanah Syamsinar bersama almarhum Syafri dan Tergugat II yang mana almarhum Syafri menyebutkan penandatanganan tersebut hanya untuk dipergunakan memperoleh dana pinjaman baru di Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal oleh pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat I;
2. Bahwa tanah objek perkara telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 167/Kel. Padang Tinggi, dengan Surat Ukur No.144/1992 atas tanah seluas 952 M<sup>2</sup> atas nama Syafri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah saudara kandung satu ibu, dimana ibu mereka bernama Syamsinar;

*Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat I.a,b,c,d dan e adalah ahli waris dari almarhum Syafri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas objek perkara berdasarkan Hibah?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dalam menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan Tergugat II dalam menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutangnya tanpa memperhatikan adanya hak hibah didalamnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para pihak berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I.a,b,c,d di persidangan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu T.I.a,b,c, d – 1 sampai dengan T.I.a,b,c d – 4 namun tidak mengajukan alat bukti saksi, dan Tergugat II di persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan / persengketaan perkara *a quo* yang **pertama** yaitu apakah Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas objek perkara berdasarkan Hibah dengan memberikan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatannya pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 1 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Syamsinar dan anak-anaknya serta disetujui oleh Mamak Kepala Kaum, yang mana tanah yang dimaksud tersebut telah

*Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan Alm. Syamsinar pada tahun 1992 SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar dengan luas 952 M<sup>2</sup>, namun sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah terjadi sengketa hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II yang kemudian melibatkan sertifikat orangtua Penggugat yang didalamnya terdapat Hak Hibah Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, yang pada akhirnya dengan telah dipindahkannya hak kepemilikan dari orangtua Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 dengan luas 952 M<sup>2</sup> tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syafri hal itu telah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat terhadap tanah hibah tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalil Penggugat di atas dibantah oleh Tergugat I.a,b,c,d dengan menyatakan dalam jawabannya bahwa hal tersebut tidak benar karena objek perkara tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan tanah objek perkara termasuk sebelah tanah objek telah pernah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 287K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.95/Pdt/2015/PT Pdg tanggal 20 Agustus 2015, Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 19/Pdt.G/2014/PN Pyh tanggal 15 April 2015 yang dalam perkara pokok antara Syafri selaku Penggugat berlawanan dengan Herlisbet dkk selaku Para Tergugat, serta Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No. 3270 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PDT/2018/PT PDG tanggal 6 Maret 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.02/Pdt.Plw/2017/PN Pyh tanggal 6 September 2017 dalam perkara perlawanan antara Erfendi dkk selaku Pelawan termasuk Penggugat sebagai Pelawan II lawan Syafri selaku Terlawan I, dan terhadap dalil Penggugat tanah objek perkar Penggugat peroleh dari Alm. Syamsinar pada tahun 1997 adalah tidak benar, karena ketika objek perkara oleh Syamsinar sewaktu masih hidup telah dijual kepada Syafri pada tahun 2006 dan jual beli atas tanah objek perkara dilakukan secara sah dan terang-terangan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) yakni Notaris Sri Rejeki Suksessilawati, SH dan Syamsinar pada saat jual beli tersebut tidak pernah menerangkan tanah tersebut sebagiannya telah dihibahkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status terakhir tanah objek perkara, setelah mencermati bukti surat T.I.a,b,c,d – 2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 287 K/Pdt/2016 antara Syafri sebagai Penggugat

*Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Herlisbet, Refendi, Jasmanto Halim sebagai Para Tergugat, dengan amar sebagaimana berikut:

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SYAFRI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 95/Pdt/2015/PT PDG tanggal 20 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Pyh tanggal 15 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari 1 (satu) bidang tanah seluas 952 m2 (sembilan ratus lima puluh dua meter persegi), dengan SHM Nomor 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur Nomor 144/1992, tanggal 02 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pembelian Penggugat dari Syamsinar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/Pyk-Brt/PPAT/2006 tertanggal 13 Juni 2006 yang dilakukan dihadapan PPAT Sri Rejeki Suksessilawati, S.H.,;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang menempati/menghuni begitu saja kedai/rumah tersebut tanpa setahu dan seizin dari Penggugat dan perbuatan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan dan tetap menguasai tanah tempat berdirinya bengkel mobil miliknya di atas objek perkara yang telah berakhir kontraknya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtsh matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat I, II dan III atau beserta ahli warisnya dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah serta membebaskan atau untuk segera mengosongkan objek perkara dari segala bentuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat III serta apa yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polri;

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan kasasi tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti surat T.I.a,b,c,d – 1 berupa berita acara pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No.4/BA.Eks/2019/PN Pyh sehingga didapatkan kesimpulan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut di atas, dikarenakan status objek perkara telah pernah diputus sebelumnya dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara *a quo* masuk dalam kategori unsur *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa *kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 BW tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur *nebis in idem* yaitu haruslah adanya objek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim juga harus memperhatikan sifat putusan yang telah diberikan oleh pengadilan terhadap putusan sebelumnya, dimana yang mengandung unsur *nebis in idem* hanyalah putusan yang bersifat positif dan berkekuatan hukum tetap, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat negatif seperti gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidaklah mengandung unsur *nebis in idem*;



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* yang menjadi objek perkara yaitu sebidang tanah dengan luas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang mana tanah yang dimaksud tersebut adalah sebagian dari tanah yang tercantum pada SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syamsinar dengan luas 952 M<sup>2</sup>, yang pada akhirnya hak kepemilikan tersebut berpindah kepada Syafri berdasarkan SHM No. 167/Kel. Padang Tinggi, Surat Ukur No. 144/1992 dengan luas 952 M<sup>2</sup> tanggal 2 Maret 1992 atas nama Syafri, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak persis sama berdasarkan luas tanah namun tanah objek perkara tersebut merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari objek perkara yang telah diputus pada perkara kasasi No. 287K/Pdt/2016 sebagaimana pertimbangan di atas, maka dari itu objek perkara tersebut masih merupakan objek perkara yang sama dengan putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Yurisprudensi No.6473 K/Sip/1973 yang menyatakan "ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama objek dari sengketa yang sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama", serta Yurisprudensi No. 1226 K/Sip/2001, tahun 2002 menyatakan "meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang menjadi subjek atau pihak dalam perkara ini adalah Erna Ningsih yang merupakan ahli waris dari Syamsinar, dan juga saudara kandung dari Herlisbet (Tergugat II) yang mana Tergugat II juga merupakan pihak dalam putusan yang terdahulu, melawan ahli waris dari Almarhum Syafri yang merupakan pihak dalam putusan terdahulu dikarenakan Syafri telah meninggal dunia maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada ahli warisnya yaitu Nedrawati, Novria, Desi Kurniati, Ade Irwanto, Marios Popy sebagai Tergugat I.a,b,c,d dan e, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Kantor Agraria/ATR Kota Payakumbuh sebagai Turut Tergugat;

*Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.*



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* tidak persis sama dengan putusan perkara yang terdahulu, namun pada prinsipnya yang menjadi pihak dari perkara *a quo* adalah masing-masing ahli waris dari Syafri dan ahli waris dari Syamsinar, yang mana hubungan hukum tersebut telah diputuskan berdasarkan putusan Kasasi No. 287 K/Pdt/2016 khususnya pada amar angka 5 yang menyatakan pada pokoknya "Menghukum Tergugat I, II dan III atau beserta ahli warisnya dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah ....";

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Sub Kamar Perdata No. XVII tentang Nebis In Idem, yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan "meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*", selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi No.1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 yang mana dapat diambil kaidah hukumnya terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem* mengingat kedua perkara tersebut pada hakikatnya sasarannya sama, yang dalam hal ini terkait kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim meskipun dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya suatu Hibah yang tidak pernah dibahas sebelumnya dalam perkara terdahulu, namun peralihan kepemilikan atau status dari objek perkara adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu karena hubungan hukum antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlisbet (Tergugat II) dan Syafri yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I.a,b,c,d,e;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan telah didapatkan fakta bahwa pokok dari gugatan perkara *a quo* telah pernah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 287 K/Pdt./2016 yang telah menentukan status objek perkara dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat dinyatakan sebuah perkara gugatan adalah *Nebis in Idem* yang mana telah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Sub Kamar Perdata No. XVII tentang *Nebis In Idem*, maka gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sudah selayaknya pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan- peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada saat ini sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari **Jumat**, tanggal **4 Juni 2021**, oleh kami **Sonya Monica, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yonatan Iskandar Chandra, S.H.**, dan **Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 27 Januari 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meliana, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I.a,b,c,d, dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.e dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Yonatan Iskandar Chandra, S.H.**

**Sonya Monica, S.H.,**

**Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Meliana, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 3.415.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,00
6. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 4.320.000,00

(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pyh.